BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Alamat: Jalan Cendrawasih No. 10 Kota Palu
e-mail: bawaslukotapalu@gmail.com

SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 003/HK.01.01/K.ST-11/01/2022

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum, di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu, mengenai pengelolaan, pelayanan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu tentang Tim Keterbukaan Informasi (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang *Pelaksanaan* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihahan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihahan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

Kedua : Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagimana berikut;

1. Pembina
   a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten;
   b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
   c. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan di Bawaslu Kabupaten;
   d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbanganbertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
   a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohom Imformasi;
   d. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
   e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
   f. Penanganan Sengketa Informasi Publik

3. Atasan PPID:
   a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
   b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID:
   a. Menyusun prosedur opersional standar yang berkaitan *dengan* keterbukaan Informasi Publik;
   b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenanganya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. Melakukan pengujian Konsukuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   g. Menetapkan informasi yang dikecualikan dilingkungan Bawaslu;
   h. Mengembangkan sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
   i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   j. Mengelola sarana dan prasana pelayanan dan Informasi Publik; dan
   k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi:
   a. Melayani permohonan informasi yang meliputi:
      1. Mencatat Permohonan Informasi dalam buku registrasi;
      2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir Permohonan Informasi;
      3. Memnyampaikan permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
      4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
      5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujauan PPID; dan
      6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
   b. Membuat laporan aktivitas pelayan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi;
   c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan nya s.d. 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Palu
Pada tanggal : 04 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA

BAWASLU KOTA PALU

IVAN YUDHARTA

Tembusan, Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR : 003/HK.01.01/K.ST-11/01/2022
TANGGAL : 04 Januari 2022

TENTANG
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Ivan Yudharta, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Palu	Pembina dan Pengarah PPID
2.	Fadlan, SH	Anggota Bawaslu Kota Palu	Tim Pertimbangan PPID
3.	Munirah, SH	Anggota Bawaslu Kota Palu	Tim Pertimbangan PPID
4.	Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Palu	Atasan PPID/Penanggungjawab
5.	Moh. Asnandar	Staf Pelaksana PNS	PPID
6.	Moh. Alirzan, S.I.Kom	Staf Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Prayogo Alwi Yunus, SH	Staf Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA

IVAN YUDHARTA

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palu